



PUTUSAN

.Nomor 50/Pdt.G/2019/PTA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara PERKAWINAN antara:

PEMBANDING umur 32 tahun, agama Islam pekerjaan
WIRASWASTA alamat, Provinsi Riau, dahulu
Penggugat sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA/Sederajat, pekerjaan ASN alamat, Provinsi Riau,
dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 50/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. tanggal 9 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaedah 1440 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Jurusita Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar memanggil pihak Penggugat/Pembanding **PEMBANDING** dan pihak Tergugat/Terbanding **TERBANDING** untuk menghadiri persidangan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk didengar keterangannya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 pukul 09.00

Wib, bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

2. Menangguhkan penetapan tentang biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

Membaca Relas Panggilan Nomor 50/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. tanggal 16 Juli 2019 masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding untuk menghadiri sidang pemeriksaan tambahan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagaimana Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 50/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. tanggal 9 Juli 2019;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan sidang Nomor 50/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. tanggal 13 Agustus 2019, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang menghadap dihadapan sidang Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru guna mengklarifikasi memori banding Penggugat/Pembanding yang berniat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat/Terbanding dan mendengarkan kesediaan Tergugat/Terbanding untuk hal dimaksud, walaupun sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Relas Panggilan Nomor 50/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. tanggal 16 Juli 2019 dan oleh karenanya pemeriksaan tambahan yang akan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97/Pdt.G/2019/PA.Utj. tanggal 10 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 *Hijriah* dapat dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.Utj. tanggal 10 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 *Hijriah*;
- Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1441 *Hijriah*, oleh kami Drs. Darisman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nuzirwan, M.HI. dan Drs. H. LEFNI MD. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 50/Pdt.G/2019/PTA.Pbr. tanggal 13 Juni 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dra. Lindawati, M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Nuzirwan, M. HI.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Lefni MD, M.H.

ttd

Drs. Darisman

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Lindawati, M.H.

:Rincian biaya perkara

	Biaya proses	Rp 134.000,00 -
Redaksi	Rp 10.000,00 -	
	<u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00 -</u>
.(Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah -	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)